



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MORTB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXX, Lahir di Morotai 30 April 1956/67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

XXXXXX, Lahir di Manado 08 April 1958/65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Iriani XXXXXX binti XXXXXX, Lahir di Ternate 01 Desember 1962/60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa XXXXXX RT.001/RW.001, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

XXXXXX, Lahir di Manado 04 April 1964/59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

Hal. 1 dari 29 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.MORTB



XXXXXX, Lahir di Morotai 21 Februari 1968/55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

XXXXXX, Lahir di Morotai 21 November 1974/48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

XXXXXX, Lahir di Morotai 24 Oktober 1975/47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

XXXXXX, Lahir di Morotai 18 Juli 1977/45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

XXXXXX, Lahir di Daruba 10 Januari 1982/41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

XXXXXX, lahir di Daruba 15 Agustus 1986/36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini para Pemohon kuasakan kepada Adv. Benyamin Risky Ajawaila, S.H. & Adv. M.Rizal A.Gafur, S.H., adalah Para Advokat dan Legal Konsultan Hukum

Hal. 2 dari 29 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Law Office Bara & Partners (Benyamin Risky Ajawaila, S.H.), beralamat di Jalan Bhayangkara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa kuasa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Juli 2023 dan telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MORTB tanggal 11 Juli 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX bin XXXXXX selama hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXX binti XXXXXX dan memiliki keturunan 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut :

1. XXXXXX binti XXXXXX XXXXXX;
2. XXXXXX XXXXXX;
3. XXXXXX XXXXXX;
4. Iriani XXXXXX binti XXXXXX XXXXXX;
5. XXXXXX XXXXXX;
6. XXXXXX XXXXXX;
7. XXXXXX XXXXXX;

2. Bahwa XXXXXX bin XXXXXX setelah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1980 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No:PD.532/Dua/1980,tertanggal 15 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan XXXXXX;

Hal. 3 dari 29 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam ,berdasarkan kutipan Akta Kematian No:8207-KM-02082021-0001, tertanggal 2 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai;

4. Bahwa XXXXXX binti XXXXXX XXXXXX,selama hidupnya menikah dengan XXXXXX dan memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. XXXXXX;
2. XXXXXX Binti XXXXXX;
3. XXXXXX;
4. XXXXXX;

5. Bahwa XXXXXX binti XXXXXX XXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2012 di Ternate karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No:8271-KM-28122012-0002, tertanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate;

6. Bahwa XXXXXX bin XXXXXX pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yakni 7 (tujuh) orang anak kandung dan 4 (empat) orang cucu sebagai ahli waris pengganti;

7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

8. Dan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan tujuan untuk mengurus sertifikat tanah yang terletak di Desa Joubela, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai;

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas,maka Para Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq, Majelis Hakim Perkara a quo yang memeriksa permohonan perkara ini berkenaan menerima ,memeriksa dan mengadili sebagai berikut;

Hal. 4 dari 29 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia;
3. Menyatakan XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia;
4. Menyatakan XXXXXX binti XXXXXX XXXXXX telah meninggal dunia;
5. Menyatakan ahli waris dari XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX adalah sebagai berikut; 6 (enam) orang anak kandung, 4 (empat) orang cucu sebagai ahli waris pengganti:
 - a. 6 (enam) orang anak kandung yakni;
 1. XXXXXX XXXXXX, Perempuan (Pemohon I);
 2. XXXXXX XXXXXX, Perempuan (Pemohon II);
 3. Iriani XXXXXX Binti XXXXXX XXXXXX, Perempuan (Pemohon III);
 4. XXXXXX XXXXXX, Perempuan (Pemohon IV);
 5. Ali XXXXXX, Bin XXXXXX XXXXXX, Laki-laki (Pemohon V);
 6. XXXXXX XXXXXX, Perempuan (Pemohon VI);
 - b. 4 (empat) orang cucu sebagai ahli waris pengganti yakni;
 1. XXXXXX, Laki-laki (Pemohon VII);
 2. XXXXXX Binti XXXXXX, Perempuan (Pemohon VIII);
 3. XXXXXX, Perempuan (Pemohon IX);
 4. XXXXXX, Perempuan (Pemohon X);
6. Bahwa selain ahli waris termuat diatas, maka sudah tidak ada ahli waris yang lain dari alm. XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX;

Subsider :

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya, demikian Permohonan kami ajukan semoga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan dan kami ucapkan Terima Kasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tidak hadir dipersidangan, Namun Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 5 dari 29 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim perihal pokok perkara sebagaimana lebih lanjut dalam berita acara siding Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara tersebut dinyatakan selesai;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 271 dan 272 Rv, maka dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 29 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.MORTB



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.MORTB dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami Muna Kabir, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh. Koirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.,M.H.
S.H.I.,M.H.

Muna Kabir,

2. Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

1. Pendaftaran
2. ATK Perkara

Rp30.000,00
Rp100.000,00

Hal. 7 dari 29 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon	Rp0,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp160.000,00</u> (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 29 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PA.MORTB